

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

dampak social dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan penyebab banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkan: (undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk pandemic Corona Virus Disease (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuanagan menjadi undang-undang.)

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaringan pengamanan social (JPS) termasuk yang terutang dalam peraturan menteri desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diantaranya terakit penyediaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-dana desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah intruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun

2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-dana desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu buku panduan pendataan BLT-dana desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-dana desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan proses pendataanpun harus mengikuti protocol kesehatan.

Ditengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, pemerintah telah tanggap dengan member bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tahun 2020, bantuan sebesar Rp 600.000,- perbulan yang diberikan selama 3 bulan.

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tahun 2020 memang dikhususkan bagi masyarakat golongan menengah kebawah atau bias dikatakan miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan-bantuan lainnya.

Bedasarkan uraian diatas merupakan hal yang menarik oleh penulis kemudian diangkat dalam satu bahan Tugas Akhir dengan judul, “Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

Rumusan Masalah

Bedasarkan Latar Belakang diatas, rumusan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

- a) Bagaimana mengetahui ketepatan rekrutmen penerima bantuan dana BLT di desa karang towo.

- b) Untuk mengetahui apakah apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan protocol kesehatan dimasa pademi COVID-19.

Tujuan penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

- a) Untuk mengetahui cara penetapan pembagian bantuan BLT di desa karang towo.
- b) Untuk mengetahui prosedur pembagian bantuan dana BLT untuk penanganan COVID-19 di desa karang towo.

Manfaat Penelitian

- a) Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan Tugas Akhir sebagai salah satu persyarat guna mencapai tujuan studi program Diploma Tiga (DIII).
- b) Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan social dan kemajuan untuk pembentukan program baru di pemerintah.
- c) Sebagai bahan informasi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

